

SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI YANG BERASAL DARI
LUAR NEGERI**



Disusun oleh:

**NAMA : JOHN
NIM : 02114043**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

Lembar Pengesahan

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 12 Februari 2018**

Oleh Dosen Pembimbing :

Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.



**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**

Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : John

NI M : 02114043

Tanggal Penilaian : 12 Februari 2018

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Penghitungan Pajak Penghasilan Jasa
Konstruksi Yang Berasal Dari Luar Negeri

Pembimbing : Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	
SEKRETARIS	
ANGGOTA	

Surabaya,
Pembimbing,

Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Februari 2018

Yang membuat pernyataan

JOHN
NIM : 02114043



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan karunianya-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul: KEPASTIAN HUKUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI.

Adapun penulis skripsi ini adalah syarat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Narotama Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis. Penulis telah berusaha menampilkan segala kemampuan yang dimiliki penulis. Berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk serta motivasi yang tidak ternilai dari semua pihak baik langsung maupun tidak langsung dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi penulis.

Dalam menyelesaikan penulisan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih Kepada :

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS.ST.,M.HP Selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, SH, MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

3. Bapak Tahegga Primananda Alfath, SH, MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, Sekaligus sebagai dosen pembimbing untuk skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan seluruh perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. Keluarga tercinta, yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga boleh menyelesaikan studi ini dengan baik.
6. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna , untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis mendoakan semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Surabaya, 12 Februari 2018

Penulis

John


ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan membahas Pajak Penghasilan pada sektor usaha Jasa Konstruksi yang berasal dari Luar Negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Thailand, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri yang membahas bagaimana kepastian hukum penerapan aturan atas usaha jasa konstruksi yang berasal dari Luar Negeri, dan penghitungan atas usaha jasa konstruksi yang berasal dari Luar Negeri.

Penulisan dilakukan dengan jenis metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), serta menganalisa pertimbangan hakim dengan peraturan-peraturan yang berkaitan perpajakan dan jasa konstruksi.

Hasil penelitian akan memberikan tinjauan kepastian hukum dan rasa keadilan dan menjadi bahan evaluasi bagi *stakeholder* dalam bidang jasa konstruksi.

Kata kunci : jasa konstruksi luar negeri, pajak penghasilan, perjanjian penghindaran pajak berganda



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persyaratan Gelar.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pengesahan Penguji	iv
Lembar Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Penjelasan Judul	4
1.4. Alasan Pemilihan Judul	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
1.7. Metode Penelitian.....	11
1.8. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	KEDUDUKAN JASA KONSTRUKSI YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI TERHADAP KETENTUAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
2.1. Konsepsi Hukum Pemungutan Pajak	16
2.1.1. Definisi Pajak.....	16
2.1.2. Asas-asas Pemungutan Pajak	17
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.1.4. Surat Ketetapan Pajak	19
2.2. Pengaturan Pajak Jasa Konstruksi Dalam Negeri.....	20
2.3. Pengaturan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi dari Luar Negeri	23
2.3.1. Hukum Pajak Internasional	23
2.3.2. Asas-asas Pemajakan Internasional.....	24
2.3.3. Kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda	26
2.3.4. P3B Jasa Konstruksi Luar Negeri	29
2.4. Bagan Kedudukan Hirarki P3B dengan Undang-Undang.....	33
BAB III	BENTUK KEPASTIAN HUKUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN LUAR NEGERI YANG BERASAL DARI JASA KONSTRUKSI
3.1. Konsepsi Kepastian Hukum	34
3.2. <i>Ratio decedendi</i> dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put-84862/PP/MXIV.B/25/2017 tentang penghitungan pajak penghasilan luar negeri yang berasal dari jasa konstruksi.....	34
3.2.1. Posisi Kasus	34
3.2.2. Pertimbangan Hakim.....	35
3.2.3. Analisa.....	36

BAB IV	PENUTUP	
	4.1. Kesimpulan.....	42
	4.2. Saran.....	44
	Daftar Pustaka.....	45
	Lampiran	47



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah rekonsiliasi dua undang-undang pajak yang berbeda yang membagi hak pemajakan atas subjek dan objek pajak luar negeri. Rekonsiliasi ini diperlukan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda secara yuridis. Artinya dua negara mengadakan kesepakatan tentang saling membagi hak pemajakan atas penghasilan penduduknya yang melakukan usaha di negara lain. Undang-Undang Pasal 32A UU PPh jelas memberikan wewenang mutlak kepada Pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dengan membentuk suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-spesialis*), sehingga apabila terdapat konflik norma maka berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU PPh, maka harus merujuk pada aturan yang bersifat khusus yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Suatu perjanjian juga tunduk terhadap asas-asas umum perjanjian, seperti asas *pacta sunt servanda*. *Pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati”. Dengan berpegang pada asas *pacta sunt servanda*, maka pihak-pihak pada

perjanjian internasional telah berjanji untuk menghormati atau melaksanakan apa yang disepakati atau diperjanjikan. Jadi Penghasilan dari Luar Negeri harus dilihat apakah Indonesia memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara yang bersangkutan. Apabila Indonesia terikat dengan P3B maka pengenaan pajaknya harus tunduk terhadap perjanjian P3B.

2. Pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa atas penghasilan dari Thailand dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah kontraproduktif dengan dasar hukum di atas, mengingat kredit pajak merupakan pembayaran di muka atas pajak yang terutang, maka perhitungan pajak terkait dengan kredit pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2008 adalah Pajak Penghasilan (PPh) dalam hal ini PPh Badan. bentuk Pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebagaimana dalam lampiran 1 skripsi ini tidak mengakomodir Kredit Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2008 maupun PPh Pasal 24 UU PPh. Berbeda dengan bentuk formulir pelaporan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dalam lampiran 2 skripsi ini yang mengakomodasi adanya penghitungan kredit pajak dari luar negeri sehingga atas Penghasilan Jasa Konstruksi yang diterima dari Luar Negeri seharusnya dihitung menggunakan tarif sesuai ketentuan Pasal 17 UU PPh menggunakan sarana SPT Tahunan PPh Badan.

4.2. Saran

Penulis mengemukakan saran untuk mengurangi sengketa perpajakan yaitu :

1. Untuk Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak

- Dengan menerbitkan aturan penegasan yang jelas atas aturan jasa konstruksi dari luar negeri sehingga tidak menimbulkan multi tafsir antara wajib pajak dengan pemeriksa.
- Terus meningkatkan kemampuan aparatur pajak dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.
- Melakukan sosialisasi peraturan perpajakan baik secara langsung kepada wajib pajak maupun tidak langsung.

2. Untuk Wajib Pajak

- Berpartisipasi aktif dalam mencari tahu dan mempelajari segala macam aturan perpajakan setidak-tidaknya yang sesuai dan terkait dengan bidang usaha atau pekerjaan yang dijalani wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Brotodiharjo, R.Santoso., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Badung, 1982.

Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, *Hukum Pajak Teori Analisis dan Perkembangannya*, Salemba Empat 2014.

Ilyas,Wirawan B. dan Rudy Suhartono., *Hukum Pajak Material 1 Seri Pajak Penghasilan*, Cetakan Pertama, Salemba Humanika, Jakarta, 2011.

Kurniawan, Anang Mury., *Pajak Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud., *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Kencana, Jakarta, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Resmi,Siti., *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*, Buku 1. Salemba Empat, Jakarta, 2014.

Soekanto,Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010.

Soemitro, Rochmat., *Hukum Pajak Internasional Indonesia*, Eresco, Bandung.

Suandy,Erly., *Hukum Pajak Edisi 5*, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Surahmat, Rachamnto., *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000.

B. Tesis / Jurnal

Mulyata, Jaka. *“Keadilan Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”*.Tesis, UNS, 2015.

Ridlwan, Zulkarnain, S.H.,M.H. *“Memelihara Asas Pacta Sunt Servanda Atas Perjanjian Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011).”* Jurnal.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2003 tanggal 21 Juli 2003 dan telah diberitahukan kepada Pemerintah Kerajaan Thailand melalui Nota Diplomatik Nomor 674/EK/VIII/2003/61 tanggal 28 Agustus 2003. Pemerintah Kerajaan Thailand juga telah mengirimkan pemberitahuan ratifikasi P3B melalui Nota Diplomatik Nomor 20001/1629 tanggal 23 September 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.